



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

BANTUAN SOSIAL STIMULAN RUMAH LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial stimulan rumah layak huni;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, perlu dilakukan pengaturan bantuan sosial stimulan rumah layak huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Sosial Stimulan Rumah Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 46-2/2025);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Nomor 67 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL STIMULAN RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Bantuan Sosial Stimulan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disebut Bantuan SERUNI adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra sejahtera untuk memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan/keandalan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan/keandalan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
12. Data Stimulan Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat menjadi Data SERUNI adalah sekumpulan data yang memuat daftar calon penerima bantuan yang telah terverifikasi dan tervalidasi.
13. Struktural adalah bagian dari komponen bangunan yang memiliki fungsi utama menahan beban dan menjaga kestabilan bangunan.
14. Non Struktural adalah bagian dari komponen bangunan yang memiliki fungsi tambahan/pelengkap dan tidak menahan beban serta kestabilan bangunan.
15. Bank Penyalur adalah bank umum yang bekerjasama dalam pelaksanaan penyaluran bantuan uang kepada penerima bantuan.

BAB II

JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Bantuan SERUNI terdiri dari:

- a. bantuan peningkatan kualitas RTLH
- b. bantuan pembangunan baru Rumah Swadaya; dan
- c. bantuan jaringan dan instalasi listrik.

Bagian Kedua
Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dan Bantuan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Pasal 3

Bantuan peningkatan kualitas RTLH dan bantuan pembangunan baru Rumah Swadaya berupa bantuan uang yang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan stimulus upah tukang.

Paragraf 1
Aspek RTLH

Pasal 4

- (1) Kegiatan bantuan peningkatan kualitas RTLH merupakan jenis kegiatan untuk memperbaiki RTLH menjadi RLH.
- (2) RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah yang tidak memenuhi syarat yaitu:
 - a. aspek keselamatan/keandalan bangunan;
 - b. aspek kesehatan; dan
 - c. aspek kecukupan minimum luas bangunan.

Pasal 5

Aspek keselamatan/keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. komponen struktural; dan
- b. komponen non struktural.

Pasal 6

Aspek kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi standar kecukupan:

- a. sarana penghawaan;
- b. pencahayaan; dan
- c. akses sanitasi.

Pasal 7

Aspek kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu tidak terpenuhinya kecukupan luas minimum bangunan sebesar 9 m²/jiwa (sembilan meter persegi per jiwa).

Paragraf 2
Kategori Kerusakan RTLH

Pasal 8

- (1) RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori kerusakan yaitu:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kerusakan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) pada aspek keselamatan/keandalan bangunan, aspek kesehatan, dan aspek kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kerusakan sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) pada aspek keselamatan/keandalan bangunan, aspek kesehatan, dan aspek kecukupan minimum luas bangunan.
- (4) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen) pada aspek keselamatan/keandalan bangunan, aspek kesehatan, dan aspek kecukupan minimum luas bangunan.

Paragraf 3
Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Pasal 9

Kegiatan bantuan pembangunan baru Rumah Swadaya merupakan kegiatan untuk menyediakan RLH.

Paragraf 4
Besaran Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Pasal 10

- (1) Bantuan peningkatan kualitas RTLH dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya terdiri atas bantuan uang untuk:
 - a. membeli bahan/material bangunan; dan
 - b. stimulus upah tukang.
- (2) Besaran bantuan uang untuk membeli bahan/material bangunan pada Bantuan peningkatan kualitas RTLH ditetapkan sesuai dengan:

- a. kategori tingkat kerusakan rumah; dan
 - b. kebutuhan biaya peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.
- (3) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) untuk membeli bahan/material bangunan dan paling banyak 15% (lima belas persen) untuk stimulus upah tukang.
 - (4) Dalam hal penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH merupakan kategori masyarakat miskin berdasarkan Keputusan Walikota tentang masyarakat miskin dan/atau termasuk dalam kategori desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam data terpadu sosial ekonomi nasional, maka besaran bantuan uang sejumlah:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk membeli bahan/material bangunan; dan
 - b. paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk stimulus upah tukang.
 - (5) Besaran bantuan peningkatan kualitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Bantuan Jaringan dan Instalasi Listrik

Pasal 11

- (1) Bantuan jaringan dan instalasi listrik merupakan bantuan penyediaan meter listrik perusahaan listrik negara dan instalasi yang menyertainya.
- (2) Bantuan jaringan dan instalasi listrik berupa bantuan barang yang digunakan untuk penyediaan sambungan listrik siap pakai.

BAB III

DATA SERUNI

Pasal 12

- (1) Data SERUNI merupakan daftar calon penerima bantuan SERUNI.
- (2) Kriteria masyarakat yang dapat masuk ke dalam Data SERUNI meliputi:
 - a. warga Daerah yang sudah berkeluarga, memiliki identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah;

- b. termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kategori miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Masyarakat kategori desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam data terpadu sosial ekonomi nasional;
 - c. masyarakat yang menempati RTLH, atau belum memiliki rumah, dan/atau belum memiliki sambungan jaringan instalasi listrik perusahaan listrik negara;
 - d. memiliki atau menguasai serta menempati tanah dan bangunan/rumah satu-satunya dengan alas hak yang sah dan legal serta tidak dalam status sengketa; dan
 - e. memiliki swadaya berupa uang, material atau swadaya lainnya.
- (3) Persyaratan ketentuan warga Daerah yang sudah berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk:
- a. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang yang telah berusia minimal 55 (lima puluh lima) tahun; atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (4) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan masyarakat dengan penghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah.
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. secara fisik jelas batas-batasnya dan dapat dibuktikan legalitas kepemilikan penguasaannya secara hukum;
 - b. bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang legal dan sah meliputi:
 - 1. sertifikat;
 - 2. petok D;
 - 3. letter C;
 - 4. akta jual beli; atau
 - 5. pernyataan bersama ahli waris atau sejenisnya,
 - c. tanah yang sesuai dengan peraturan di bidang tata ruang Daerah.
- (6) Kriteria kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi calon penerima bantuan yang menempati tanah dan/atau rumah milik pihak lain dan memiliki persetujuan tertulis dengan pemilik tanah/bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak menerima bantuan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diusulkan oleh Kelurahan kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk dicantumkan ke dalam data SERUNI.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemohon dan suami/istri;
 - b. fotokopi kartu keluarga pemohon;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah mengetahui kelurahan setempat;
 - d. surat persetujuan tertulis tentang penggunaan tanah paling sedikit 10 (sepuluh tahun) tahun oleh pemilik tanah/bangunan untuk pemohon yang menempati tanah dan atau rumah milik pihak lain;
 - e. surat permohonan;
 - f. surat pernyataan penghasilan;
 - g. rencana usulan bantuan sosial;
 - h. surat pengantar rukun tetangga/rukun warga; dan
 - i. surat pengantar kelurahan.
- (3) Masyarakat yang mengusulkan bantuan peningkatan kualitas RTLH harus melengkapi dokumen persyaratan berupa foto kondisi rumah dan kerusakan.
- (4) Masyarakat yang mengusulkan bantuan pembangunan baru Rumah Swadaya harus melengkapi dokumen persyaratan berupa foto kondisi lahan.
- (5) Masyarakat yang mengusulkan bantuan jaringan dan instalasi listrik harus melengkapi dokumen berupa foto kondisi rumah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis melakukan verifikasi atas dasar usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan atas kelengkapan terhadap:
 - a. persyaratan;
 - b. dokumen; dan
 - c. kelayakan/kondisi rumah/lahan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan kelayakan usulan dan disampaikan kepada Walikota.

- (4) Dalam hal calon penerima bantuan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka usulan dikembalikan.

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan menjadi Data SERUNI.
- (2) Data SERUNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data *by name by address* calon penerima bantuan meliputi data:
 - a. identitas diri;
 - b. kondisi rumah; dan
 - c. data lainnya yang menunjang program.
- (3) Data SERUNI disusun di setiap Kelurahan sesuai dengan kategori kondisi rumah dari kondisi berat sampai dengan ringan.
- (4) Data SERUNI dapat diperbarui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Data SERUNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN SERUNI

Pasal 16

- (1) Calon penerima bantuan SERUNI hanya dapat menerima bantuan apabila tercantum dalam Data Seruni.
- (2) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk masyarakat kategori miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Masyarakat kategori desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam data terpadu sosial ekonomi nasional.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Tata cara pemberian bantuan Peningkatan Kualitas RTLH dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya



Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Tata cara pemberian bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru rumah swadaya melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan pemberian bantuan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 18

- (1) Dinas menetapkan alokasi penerima bantuan untuk setiap kelurahan berdasarkan pagu anggaran dan asas proporsionalitas sesuai dengan kondisi data SERUNI.
- (2) Terhadap daftar calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan verifikasi tahap 1 (satu).
- (3) Dalam hal pelaksanaan bantuan dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan setelah dilakukannya verifikasi tahap 1(satu), maka dilakukan verifikasi tahap 2 (dua) guna memastikan kembali kondisi dan kesiapan calon penerima bantuan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disusun dalam berita acara hasil verifikasi.
- (5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai rekomendasi Dinas kepada Walikota untuk menetapkan penerima bantuan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Pasal 19

- (1) Dinas dan tenaga fasilitator lapangan melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan terkait:
 - a. prosedur kegiatan;
 - b. tata cara pelaksanaan program;
 - c. tanggungjawab penerima bantuan; dan
 - d. hal teknis lainnya yang berkaitan dengan bantuan.
- (2) Tenaga fasilitator lapangan mendampingi penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru rumah swadaya untuk melakukan perencanaan pemanfaatan bantuan meliputi:

- a. rencana pekerjaan peningkatan kualitas rumah atau pembangunan rumah baru;
- b. rencana anggaran biaya;
- c. rencana kebutuhan material; dan
- d. rencana keswadayaan.

Pasal 20

- (1) Dinas bekerja sama dengan bank penyalur untuk menyalurkan dana bantuan.
- (2) Dinas memfasilitasi penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru rumah swadaya untuk membuka buku rekening pada bank penyalur yang telah bekerja sama.

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru rumah swadaya membentuk kelompok penerima bantuan yang terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Kelompok penerima bantuan melakukan pemilihan toko penyedia bahan bangunan secara terbuka dan objektif.
- (3) Syarat toko penyedia bahan bangunan meliputi:
 - a. dapat menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan;
 - b. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai waktu yang telah disepakati;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman;
 - d. lokasi toko penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan; dan
 - e. memiliki rekening toko yang sama dengan bank penyalur bantuan.
- (4) Kelompok penerima bantuan melakukan survei paling sedikit 3 (tiga) toko penyedia bahan bangunan untuk mendapatkan informasi harga bahan bangunan, sebagai acuan penetapan harga perkiraan sendiri.
- (5) Kelompok penerima bantuan mengumumkan pendaftaran pemilihan toko penyedia bahan bangunan dengan:
 - a. menginformasikan di media sosial;
 - b. mendatangi toko terdekat; dan
 - c. menempel pengumuman di balai kelurahan dan fasilitas umum lainnya.

- (6) Toko penyedia bahan bangunan yang mengikuti proses pemilihan toko harus melengkapi dokumen meliputi:
- a. surat minat;
 - b. surat pernyataan kesanggupan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pemilik toko penyedia bahan bangunan dan nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotokopi nomor induk berusaha;
 - e. foto toko; dan
 - f. foto armada.

Pasal 22

- (1) Kelompok penerima bantuan mengumumkan hasil seleksi administrasi toko penyedia bahan bangunan dan menjadwalkan pemilihan toko penyedia bahan bangunan.
- (2) Kelompok penerima bantuan melakukan musyawarah pemilihan toko penyedia bahan bangunan secara langsung dan terbuka bersama seluruh toko penyedia bahan bangunan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- (3) Dalam musyawarah seluruh toko penyedia bahan bangunan menyampaikan penawaran harga bahan bangunannya.
- (4) Toko penyedia bahan bangunan dipilih berdasarkan:
 - a. keterjangkauan harga bahan bangunannya;
 - b. kemampuan dan jaminan kualitas dan ketersediaan bahan bangunannya; dan
 - c. kemampuan distribusi bahan bangunannya.
- (5) Setiap toko penyedia bahan bangunan hanya dapat memfasilitasi penyediaan material bangunan kepada paling banyak 100 (seratus) penerima bantuan.
- (6) Toko penyedia bahan bangunan yang terpilih melakukan perjanjian kerja sama dengan kelompok penerima bantuan.

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan menyusun daftar rencana pemanfaatan bantuan berdasarkan rencana anggaran biaya.
- (2) Daftar rencana pemanfaatan bantuan disampaikan kepada toko penyedia bahan bangunan sebagai bukti pemesanan bahan bangunan.
- (3) Pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sejumlah masing-masing 50% (lima puluh persen) sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan.

- (4) Pengiriman bahan bangunan tahap 2 (dua) dapat dilakukan setelah pelaksanaan fisik pemasangan bahan bangunan mencapai paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Toko bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan secara sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan rincian pengiriman sesuai dengan kesepakatan bersama penerima bantuan.
- (6) Penerima bantuan memeriksa bahan bangunan yang dikirim dan memastikannya sesuai kuantitas dan kualitas bahan bangunannya.
- (7) Penerima bantuan dapat melakukan tukar bahan bangunan bilamana kualitas bahan bangunan tidak layak/cacat/rusak/tidak sesuai dengan rincian pemesanan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 (satu) sebesar 50% dan tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran tahap 2 (dua) dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 (satu).
- (4) Dalam hal Toko bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan secara sekaligus, pembayaran tetap dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap.

Pasal 25

- (1) Stimulus upah tukang dapat diberikan apabila perkembangan pelaksanaan fisik atau material bantuan telah terpasang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan laporan perkembangan dari tenaga fasilitator lapangan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan merupakan masyarakat kategori miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau masyarakat kategori desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam data terpadu sosial ekonomi nasional, stimulus upah tukang dapat diberikan senilai 50% (lima puluh persen) dari nominal stimulus upah tukang setelah pelaksanaan fisik atau material bantuan telah terpasang paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan sisanya akan diberikan setelah pelaksanaan fisik atau material bantuan telah terpasang paling sedikit 80%

(delapan puluh persen) sesuai dengan laporan perkembangan dari tenaga fasilitator lapangan.

- (3) Pemberian stimulus upah tukang diberikan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan difasilitasi bank penyalur.
- (4) Bukti penerimaan uang untuk stimulus upah tukang berupa slip penarikan dan kuitansi stimulus upah tukang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Jaringan dan Instalasi Listrik

Pasal 26

- (1) Bantuan jaringan dan instalasi listrik dilaksanakan oleh dinas dengan melibatkan pihak penyedia penyambungan jaringan listrik dan layanan instalasi.
- (2) Pemilihan penyedia dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Dinas melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa untuk penyediaan peralatan jasa dan instalasi listrik.
- (4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. meter perusahaan listrik negara dengan sistem token/pulsa;
 - b. *grounding*;
 - c. lampu penerangan;
 - d. saklar;
 - e. stop kontak;
 - f. perkabelan dan lain-lainnya yang menyertai penyambungan peralatan tersebut.
- (5) Jasa instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. instalasi dari tiang listrik PLN ke meteran listrik rumah beserta administrasi lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam pemasangan sambungan baru PLN;
 - b. instalasi *grounding*; dan
 - c. instalasi kelistrikan lainnya yang menghubungkan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban untuk:
 - a. melakukan identifikasi kesesuaian data dan kelayakannya untuk menerima bantuan;

- b. melakukan identifikasi kemampuan penambahan sambungan listrik pada jaringan perusahaan listrik negara di area penerima bantuan;
- c. memfasilitasi penyusunan dokumen administrasi penerima bantuan sebagaimana dipersyaratkan dalam pemasangan sambungan baru perusahaan listrik negara;
- d. memasang peralatan dan memastikannya dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Tenaga fasilitator lapangan melaporkan perkembangan kegiatan mingguan penerima bantuan kepada Dinas.
- (2) Penerima bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru Rumah Swadaya didampingi tenaga fasilitator lapangan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada Dinas.
- (3) Penyedia jasa pada bantuan jaringan dan instalasi listrik menyusun dan menyampaikan laporan/dokumen pertanggungjawaban kepada Dinas.
- (4) Dinas menyusun berita acara penyelesaian bantuan dan pekerjaan terhadap penerima bantuan yang telah menerima bantuan serta menyelesaikan pekerjaannya.
- (5) Dinas melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal penerima bantuan meninggal dunia setelah dilakukannya penetapan penerima bantuan, maka bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris dengan objek rumah tetap/tidak berubah dengan disertai pernyataan waris oleh seluruh ahli waris dan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal penerima bantuan meninggal dunia setelah dilakukannya penetapan penerima bantuan dan telah dilaksanakan penyaluran bantuan, namun tidak memiliki ahli waris, maka dilakukan penarikan kembali bantuan.

- (3) Dalam hal penerima bantuan mengundurkan diri, penerima bantuan harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri bermeterai dan dicantumkan dalam berita acara pengunduran diri.
- (4) Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali dalam hal penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan dan dicantumkan dalam berita acara pembatalan.

BAB VII TIM TEKNIS

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pemberian bantuan SERUNI, dibentuk Tim Teknis SERUNI.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 30

Tenaga fasilitator lapangan berhak atas jasa kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tenaga fasilitator lapangan terdiri dari perseorangan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas teknis program bantuan sosial SERUNI dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tenaga fasilitator lapangan wajib menjalankan tugas meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi, pembekalan dan pendampingan kepada penerima bantuan dalam proses prakonstruksi dan konstruksi;
 - b. melaksanakan verifikasi, validasi dan klarifikasi calon penerima bantuan;
 - c. mendampingi pembentukan kelompok penerima bantuan;
 - d. melaksanakan rembuk penguatan kelompok penerima bantuan;
 - e. menghimpun laporan dari penerima bantuan dan menyampaikan kepada Dinas;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pendampingan secara berkala; dan
 - g. melakukan verifikasi dan pengecekan langsung terhadap usulan rumah tidak layak huni.
- (3) Jumlah tenaga fasilitator lapangan disesuaikan dengan proporsi penerima bantuan dengan perbandingan paling sedikit 1 (satu) tenaga fasilitator mendampingi paling banyak 30 (tiga puluh) penerima bantuan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 32

Kriteria tenaga fasilitator lapangan meliputi:

- a. pendidikan minimal D4/S1 jurusan sipil/arsitektur/teknik lingkungan/perencanaan wilayah kota;
- b. usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar;
- c. berpengalaman di bidang teknis bangunan gedung dan fasilitator lapangan/pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
- d. memiliki kemampuan perencanaan, penyusunan rencana anggaran biaya, menyusun analisis dan spesifikasi teknis aspek struktur dan arsitektur bangunan;
- e. bukan aparatur sipil negara, pegawai swasta dan tidak terikat kontrak dengan pekerjaan lainnya;
- f. bukan pengurus aktif dari badan keswadayaan masyarakat/lembaga keswadayaan masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, dan calon anggota legislatif;
- g. bukan anggota maupun pengurus partai politik;
- h. menguasai pengetahuan kewilayahan Daerah secara baik;

- i. mampu menyusun laporan kegiatan secara jelas dan terstruktur;
- j. memahami peraturan perundang-undangan terkait standar RLH, pembangunan RTLH dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan program ini; dan
- k. memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan guna mengatasi hambatan teknis dan sosial yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Ketiga Mekanisme Seleksi

Pasal 33

- (1) Seleksi tenaga fasilitator lapangan dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
- (2) Dinas membentuk tim seleksi tenaga fasilitator lapangan.
- (3) Seleksi dapat dilaksanakan melalui metode swakelola atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Dinas mengumumkan seleksi tenaga fasilitator lapangan di media umum atau media sosial.
- (5) Seleksi dilaksanakan dengan mekanisme tes kemampuan dan pengetahuan terkait program serta wawancara.
- (6) Dinas membuat perjanjian kerja dengan tenaga fasilitator lapangan yang memenuhi kriteria dan dinyatakan lolos.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan serta untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh tim teknis bersama pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial SERUNI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI LARANGAN

Pasal 36

Setiap penerima Bantuan Sosial SERUNI dilarang menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bantuan setelah bantuan disalurkan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap penerima Bantuan Sosial SERUNI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan sanksi administratif meliputi:

- a. penarikan kembali bantuan; dan
- b. sanksi daftar hitam untuk menerima bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dengan cara menyetorkan dana sejumlah yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial SERUNI ke kas Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Juli 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 22 Juli 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

TRI IMAN PRASETYONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H., M.H.
NIP. 19810130 200604 2 007